



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Peningkatan Kompetensi Bagi Tenaga Kesehatan**

<b>Pemohon</b>	: <b>Heru Purwanto</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 96 UU 36/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 31 Desember 2015.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Tenaga Kesehatan alumnus dari Sekolah Asisten Apoteker DitkesAD dan bekerja sebagai guru Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi (SMK Farmasi) DitkesAD Jakarta, yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal-Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 96 UU 36/2014 menghapus/menghilangkan kewenangan Pemohon sebagai tenaga kesehatan setelah terhitung 6 tahun sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan, menghapus/menghilangkan kewenangan ribuan guru lain yang mengajar di 457 SMK Farmasi se-Indonesia, serta menghapus/menghilangkan sebagai tenaga kesehatan bagi 59.026 (lima puluh sembilan ribu dua puluh enam) siswa SMK yang pada saat ini bersekolah (belum lulus), padahal mereka masuk di SMK Farmasi dengan tujuan dapat bekerja sebagai tenaga kesehatan sebagaimana informasi dan iklan yang diberikan oleh pihak sekolah.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 36/2014 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, dengan berlakunya Pasal 88 ayat (1) UU 36/2014 akan menghapus/menghilangkan kewenangan Pemohon sebagai tenaga kesehatan terhitung 6 tahun sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan, oleh karenanya terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstiusionalitas UU 36/2014 sebagaimana didalilkan Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkait dengan maksud dan tujuan pembentukan UU 36/2014, termasuk konteks visi futuristiknya baik dalam perspektif domestik maupun internasional, sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum adanya UU 36/2014, syarat pendidikan bagi Tenaga Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (UU 6/1963), yang mengelompokkan tenaga kesehatan sarjana, tenaga kesehatan sarjana muda, menengah, dan rendah. Tenaga Kesehatan Sarjana meliputi dokter, dokter-gigi, apoteker, dan sarjana-sarjana lain dalam bidang kesehatan. Adapun Tenaga Kesehatan sarjana-muda, menengah dan rendah meliputi bidang farmasi, bidang kebidanan, bidang perawatan, bidang kesehatan masyarakat, dan bidang-bidang kesehatan lain;
2. Bahwa secara khusus syarat pendidikan Tenaga Kesehatan untuk tenaga kefarmasian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (PP 51/2009), yaitu Tenaga Teknis Kefarmasian terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
3. Bahwa latar belakang pembentukan UU 36/2014 tidak terlepas amanat Konstitusi perihal cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum tegas dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yakni *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa"*. Salah satu wujud cita-cita memajukan kesejahteraan umum adalah pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan;
4. Bahwa pembentukan UU 36/2014 juga menemukan relevansi dan urgensinya dalam konteks persaingan internasional. Dalam lingkup regional ASEAN saja, salah satu tantangan besar yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam waktu dekat ini adalah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan terbentuknya MEA, para pelaku usaha dan tenaga kerja dari sesama negara ASEAN akan bersaing dan Indonesia, suka atau tidak, harus siap menghadapi persaingan dimaksud. MEA memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan daya saing di pasar dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya MEA tersebut, Indonesia dapat menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai peluang untuk mempromosikan kualitas dan daya saing sumber daya manusianya, termasuk tenaga terdidik dan terampil sekaligus berkualitas dalam bidang kesehatan, terhadap hal tersebut, diperlukan regulasi pendidikan tenaga kesehatan agar tenaga kesehatan memiliki profesionalitas kerja yang memadai serta mampu bersaing dengan tenaga kesehatan asing yang suatu saat nanti akan masuk ke Indonesia;
5. Bahwa kesehatan selain merupakan hak asasi manusia juga sekaligus modal pembangunan untuk keberlangsungan hidup suatu negara. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus dilindungi oleh Negara dan diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Oleh karena pentingnya kesehatan dalam kehidupan manusia maka pada perubahan tahap kedua UUD 1945 pelayanan kesehatan dimasukkan ke dalam "BAB XA HAK ASASI MANUSIA", yakni Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Selanjutnya Konstitusi mengamanatkan tanggung jawab pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat tersebut kepada Negara. Ketentuan demikian secara tegas disebutkan dalam "BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL", yakni Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang*

*layak*”. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Negara untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat maka Negara melalui UU 36/2014 mewajibkan kepada tenaga kesehatan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya;

6. Bahwa Mengacu pada Pasal 11 UU 36/2014, Tenaga Kesehatan yang terkena dampak dari berlakunya Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bukan hanya tenaga kefarmasian saja melainkan semua Tenaga Kesehatan, selain tenaga medis, yakni tenaga psikologi klinis; tenaga keperawatan; tenaga kebidanan; tenaga kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga kesehatan lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterampilan fisik; tenaga keteknisian medis; tenaga teknik biomedika; tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain;
7. Bahwa Tenaga Kesehatan yang bekerja harus mendapat penyetaraan dan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal, yang dilakukan melalui mekanisme RPL. RPL merupakan salah satu implementasi program pembelajaran sepanjang hayat tanpa pembatasan umur peserta didik melalui akselerasi dan efisiensi proses pendidikan serta peningkatan fleksibilitas prosedur penerimaan mahasiswa. Dengan demikian, peserta didik yang telah bekerja pada bidangnya dan melanjutkan pendidikan formal pada bidang yang sama diberikan pengakuan kredit pada beberapa capaian pembelajaran yang berasal dari pengalaman kerja. Implikasinya, RPL dapat mengurangi SKS (Satuan Kredit Semester)/masa studi yang seharusnya ditempuh melalui program reguler. Penyetaraan dan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman kerja bagi Tenaga Kesehatan telah pula menjadi harapan;

Bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang *a quo*, keberadaan Pasal 88 ayat (1) UU 36/2014 menjadi penting karena di satu pihak menjaga keberlangsungan pencapaian maksud dan tujuan Undang-Undang *a quo* dan di lain pihak memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkena dampak langsung sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang *a quo*. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon yang menghendaki agar Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU 36/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena pemberlakuan masa peralihan yang mewajibkan tenaga kesehatan yang masih berpendidikan di bawah diploma tiga harus menempuh jenjang pendidikan yang setara dengan diploma tiga, tidak mungkin dikabulkan oleh Mahkamah. Sebab, ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU 36/2014 berkait dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 36/2014 yang menyatakan “*Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis*”, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana petitum Pemohon angka 2, angka 3, dan angka 6 justru akan merugikan Pemohon sendiri karena pengabulan demikian akan serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 9 UU 36/2014. Keadaan itu justru hendak dihindari oleh Pemohon. Oleh karenanya, jika bertolak dari maksud Pemohon sebagaimana tampak dalam petitum permohonannya, menurut Mahkamah, Pemohon telah keliru mengajukan objek norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (*error in objecto*), sehingga membuat permohonan Pemohon rancu sekaligus kabur.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.